



PENETAPAN
Nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan PT. SBP PKS, RT.05 RW. 10, Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Perumahan PT. SBP PKS, RT.05 RW. 10, Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.Pkc pada hari itu juga dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/13/VIII/2005, tertanggal 24 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0183/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidomukti, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Perumahan Perusahaan Baskem di Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, selama 10 tahun dan terakhir bertempat kediaman di Perumahan Perusahaan PT. SBP PKS, Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sampai berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

1. Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir tanggal 05 Desember 2005;

2. Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir tanggal 08 April 2010;

3. Anak Penggugat dan Tergugat III, lahir tanggal 29 Mei 2012;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak Pebruari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ira, dan Tergugat mengaku kepada selingkuhannya kalau Tergugat berstatus duda;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Pada bulan Pebruari 2016 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, namun masih satu tempat tinggal sesuai dengan alamat di atas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan batin antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0183/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan menyatakan akan membina kembali rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam Penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, dan atas kehadiran Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0183/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.Pkc tertanggal 23 Juni 2016 dengan alasan di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan sependapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.Pkc dicabut;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0183/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 M.
bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1437 H. oleh kami **Drs. Darwin, S.H.,
M.Sy.** selaku Ketua Majelis, **Syahrullah, S.H.I., M.H.** dan **Rina Eka Fatma,
S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut
ditetapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang,
dibantu oleh **M. Afrizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Syahrullah, S.H.I., M.H.

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti

M. Afrizal, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0183/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)